

1. PENGAKUAN (HUKUM INTERNASIONAL)
2. KEMERDEKAAN (TEORI POLITIK)

KK
Juli. 7/99
Sis
P

SKRIPSI

INDRIANI SISWATI

**PENGAKUAN INTERNASIONAL TERHADAP STATUS
TIMOR-TIMUR SEBAGAI SUATU NEGARA MERDEKA
(STUDI TENTANG OPSI PEMBERIAN OTONOMI LUAS
ATAU MERDEKA ATAS TIMOR-TIMUR)**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1999**

**PENGAKUAN INTERNASIONAL TERHADAP STATUS TIMOR-TIMUR
SEBAGAI SUATU NEGARA MERDEKA
(STUDI TENTANG OPSI PEMBERIAN OTONOMI LUAS ATAU
MERDEKA ATAS TIMOR-TIMUR)**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



I Wayan Titib Sulaksana, S.H., MS.
NIP. 131 286 713

Penyusun,



Indriani Siswati
NIM. 039514233

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 2 Agustus 1999**

Panitia Penguji Skripsi :


1. Ketua : Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.



2. Anggota : - I Wayan Titib Sulaksana, S.H., MS.



- Hermawan Ps. Notodipoero, S.H., MS.



- Eman Ramelan, S.H., MS.



B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Integrasi Timor-Timur dengan Indonesia yang diawali dengan Invasi oleh Angkatan bersenjata Indonesia pada tanggal 7 Desember 1975 tidak diakui oleh PBB dan Timor-Timur dianggap sebagai non-self governing territory. Sikap masyarakat Internasional terhadap integrasi Timor-Timur dengan Indonesia beragam ada yang memberikan pengakuan dan tidak. sehingga status wilayah tersebut sebagai salah satu propinsi Indonesia masih dipertentangkan.
2. Unsur-unsur negara Menurut konsep negara yang tercantum dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, belum dapat dipenuhi secara sekaligus oleh Timor-Timur melainkan secara bertahap sampai akhirnya terpenuhi semua, dan hal ini tidak menjadi alasan untuk tidak diberikannya pengakuan sebagai suatu negara terhadap Timor-Timur oleh negara-negara lainnya.
3. Terhadap existensi Timor-Timur sebagai suatu negara yang baru merdeka pengakuan secara de facto dan de jure dapat diberikan mengingat perolehan kemerdekaan tersebut melalui suatu cara yang sah dan murni menurut Hukum Internasional.

2. Saran

Menanggapi sikap politik Pemerintah Indonesia yang 'spektakuler' sebagai solusi akhir penyelesaian masalah Timor-Timur, berupa opsi otonomi

luas atau merdeka, yang akan ditentukan dalam suatu jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 mendatang, haruslah disikapi dengan bijaksana dan penuh kebesaran hati oleh semua pihak. Karena jajak pendapat tersebut merupakan upaya final yang dapat ditempuh untuk memperoleh suatu jalan tengah, baik bagi pemerintah Indonesia, Portugal dan masyarakat Timor-Timur sendiri, sampai pada akhirnya hak untuk menentukan nasib sendiri dilaksanakan secara sempurna di bumi Lorosae.